

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia ini dalam dua jenis saja, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah Swt.:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

“Dan Dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan.” (QS. an-Najm: 45)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى

“Wahai manusia Kami menciptakan kamu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.” (QS. al-Hujurat: 13)

Kedua ayat di atas, dan ayat-ayat lainnya menunjukkan bahwa manusia di dunia ini hanya terdiri dari dua jenis saja, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis lainnya. Tetapi di dalam kenyataannya, kita mendapati seseorang yang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan.

Jenis manusia yang tidak jelas kelaminnya tersebut di Indonesia sering disebut dengan waria. Definisi waria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) adalah kependekan dari Wanita Pria, pria yang berjiwa dan bertingkah laku, serta mempunyai perasaan seperti wanita. Keberadaan waria telah tercatat lama dalam sejarah dan memiliki posisi yang berbeda-beda dalam setiap masyarakat. Walaupun dapat terkait dengan kondisi fisik seseorang, gejala waria

adalah bagian dari aspek sosial transgenderisme. Seorang laki-laki memilih menjadi waria dapat terkait dengan keadaan biologisnya (hermafroditisme), orientasi seksual (homoseksualitas), maupun akibat pengondisian lingkungan pergaulan.¹

Menurut Guru besar psikologi UGM Prof. Dr. Koentjoro, waria bisa diakibatkan bila peran ibu dalam mengasuh anaknya lebih besar dan memperlakukan anak laki-laki layaknya perempuan. Mungkin dalam kehidupan keluarga mayoritas perempuan sehingga jiwa yang terbentuk adalah jiwa perempuan. Artinya, kecenderungan menjadi waria lebih diakibatkan oleh salah asuh atau pengaruh lingkungan sekitarnya. Bukan penyakit turunan atau karena genetik.²

Fenomena kewariaan adalah kasus anomali (kelainan), dalam konteks ini adalah abnormalitas seksual. Fenomena ini tidak sederhana, perlu pendekatan yang komprehensif dan strategis untuk memahaminya secara objektif. Dengan demikian, kasus kewariaan dapat dipahami dalam sisinya yang paling substansial. Kasus anomali/abnormalitas seksual terbagi dalam dua jenis; pertama, kasus hermaphroditif (kelamin ganda). Yang kedua, adalah transeksualitas, atau yang selama ini dikenal dengan sebutan “bencong”; laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya.³

¹ www.wikipedia.com/waria. Diakses pada tanggal 30 Juli 2010

² www.jawapos.com. Diakses pada tanggal 30 Juli 2010

³ <http://korananakindonesia.wordpress.com/2010/04/10/waria-dalam-tinjauan-medis-agama-dan-sosial>. Diakses pada tanggal 01 Agustus 2010

Secara normatif, agama memang dengan jelas dan tegas melarang orang yang mengubah dirinya dari laki-laki menjadi wanita dengan sengaja. Kendati demikian, bukan berarti orang waria didiskriminasikan begitu saja.

Waria dalam bahasa Arab disebut *al-Mukhannats* adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bicara, melihat, dan gerakannya. Hal ini berbeda dengan *khunsa* yang mana kelaminnya dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam, misalnya jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan ada rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin laki-laki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina), ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam lelaki, namun di bagian luar memiliki vagina atau keduanya. Bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lubang vagina dan hanya lubang kencing atau tampak seperti laki-laki tapi tidak memiliki penis.

Jika dipandang dari segi gender, sampai saat ini belum ada gender yang benar-benar menjelaskan ciri-ciri waria. Kalau gender wanita dan pria sudah jelas. Manusia berjenis kelamin wanita, merupakan makhluk yang mempunyai sel telur, bisa hamil, bisa melahirkan, bisa menyusui.⁴ Jika dipandang dari perspektif Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang memiliki hak, harkat dan martabat yang sama. Tidak boleh didiskriminasi dalam hal apa pun. Dalam diri setiap manusia melekat hak hidup, jaminan perlindungan, hak individu dan sebagai bagian dari masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk tidak hanya menjadikan prinsip HAM dan

⁴ <http://My old article: Jawa Pos, 6 Agustus 2006>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2010

kebebasan dalam menyikapi berbagai masalah termasuk keberadaan waria dan homoseksual di Indonesia.⁵

Keberadaan waria memang menumbuhkan permasalahan dari segi agama, hukum dan kehidupan sosial secara umum. Terlepas dari itu semua, di Indonesia banyak ditemukan kasus laki-laki dengan kemauan dan kemampuan terbatas, memilih menjadi waria ini dengan alasan himpitan perekonomian, apalagi ternyata mereka memiliki keluarga layaknya laki-laki normal biasanya. Hal ini seperti yang peneliti temukan di Kota Blitar. Peneliti menemukan seorang laki-laki yang memilih profesi waria dan di sisi lain dia sebagai penjaga toilet umum di sebuah terminal Kota Blitar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Terlepas dari profesi yang dijalani, di sisi lain mereka juga menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya. Permasalahannya, bagaimana upaya mereka dalam menjalani kehidupan berkeluarga bersamaan dengan “profesi sebagai waria” mereka yang banyak menjadi bahan pembicaraan bahkan pertentangan dalam masyarakat dan agama.

Selain itu, adanya waria di dalam masyarakat banyak menimbulkan pro dan kontra dengan beragam argumen. Bagi yang setuju dengan peran waria, argumentasinya rata-rata sama; hanya akting, tuntutan profesi, hanya untuk menghibur, Hak Asasi Manusia, tidak mengganggu orang lain. Sedangkan bagi yang kontra dengan peran waria, argumentasi yang dibangun adalah takut berpengaruh terhadap anak-anak, tidak sesuai dengan ajaran agama, waria itu adalah manusia yang abnormal, kenapa yang abnormal sering dipertontonkan dan

⁵ [http:// Sorot. Com/ mereka_dianggap_kaum_dilaknat_tuhan](http://Sorot.Com/mereka_dianggap_kaum_dilaknat_tuhan). Diakses pada tanggal 8 Agustus 2010

menjadi bahan tertawaan. Bukankah sebaiknya justru diingatkan bahwa waria adalah perilaku menyimpang yang bisa disadarkan, dan diberikan pengertian bahwa itu tidak benar.

Masalah inilah yang memancing ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian berjudul **“PEMAHAMAN PELAKU WARIA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Keluarga Waria di Blitar).”** Penelitian ini tidak membahas masalah posisi hukum seorang waria, karena hal itu justru akan memperlebar proses analisisnya dan dikhawatirkan akan melenceng dari fokus penelitian yang telah ditentukan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan waria dalam lingkup sosial dan hukum merupakan sebuah masalah yang cukup pelik. Oleh karena itu, untuk lebih memfokuskan pembahasan, maka peneliti merumuskan fokus permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini. rumusan tersebut mencakup:

1. Bagaimana pemahaman waria di Blitar terhadap konsep dan bentuk keluarga sakinah?
2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh seorang waria dalam pembentukan keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman para waria di Blitar tentang konsep dan bentuk keluarga sakinah.

2. Pemahaman mereka tentang hal tersebut dapat menjadi alat ukur, acuan serta gambaran relasi yang tercipta dalam keluarga waria tersebut. Yang lebih penting lagi, untuk mengetahui secara langsung proses dan upaya yang dilakukan oleh waria di Blitar dalam usaha membentuk keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat/kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau pembangunan dalam arti luas. Dalam arti lain, uraian dalam sub-bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti.⁶ Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoretis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan keilmuan.
2. Praktis: memperluas pandangan atas konsep dan upaya pembentukan keluarga sakinah di kalangan masyarakat luas dan memberikan pengetahuan mengenai pentingnya keluarga sakinah di kalangan waria.

E. Definisi Operasional

Agar memperjelas tujuan dan fungsi penelitian ini maka diperlukan adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Waria dalam penelitian ini atau dalam bahasa arabnya disebut *al-Mukhannats* adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bicara, melihat, dan gerakannya dengan maksud dan tujuan tertentu.

⁶ Saifullah, *Konsep Dasar Proposal Penelitian*, Fakultas Syari'ah UIN Malang, hlm. 10.

2. Keluarga sakinah adalah hubungan yang didasarkan pada ikatan perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan jasmaniah tetapi meliputi segala macam keperluan hidup insani, adanya rasa saling tanggung jawab, saling mengisi dan saling tolong-menolong dalam melayarkan bahtera kehidupan rumah tangga.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam sebuah sistematika pembahasan yang tersusun dari 5 bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini diawali dengan penjelasan tentang kodrat jenis kelamin manusia yang kemudian difokuskan pada masalah timbulnya jenis kelamin baru yang disebut waria. Kemudian dilanjutkan pada penjabaran bentuk masalah akibat adanya laki-laki yang menjadi waria karena permasalahan ekonomi keluarga. Semua pembahasan awal ini menjadi sebuah latar belakang penelitian yang dapat menggambarkan permasalahan sehingga memunculkan ketertarikan untuk melakukan penelitian. Bab ini juga memuat rumusan permasalahan yang akan dijadikan fokus penelitian dan akan menentukan arah penelitiannya. Selain itu, dalam bab ini diuraikan tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional agar pembahasan lebih terfokus.

Bab II merupakan kajian pustaka. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru maka peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah

satu perbandingan dari penelitian ini. Bab ini mengurai banyak hal tentang definisi perkawinan dan tujuan perkawinan. Ini dianggap penting mengingat bahwa pembahasan tentang keluarga seharusnya tidak lepas dari masalah perkawinan dan tujuannya. Fungsi dan peran keluarga serta konsep keluarga sakinah juga akan banyak dijabarkan dalam bab ini sebagai bahan pertimbangan dan acuan analisis data.

Bab III merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam metode penelitian diuraikan jenis penelitian, bagaimana sebuah pendekatan masalah dilakukan sekaligus sumber data, teknik pengumpulan data, dan dasar analisis yang dipakai guna mendukung pembahasan tentang proses dan upaya pembentukan keluarga sakinah di kalangan keluarga waria di Blitar.

Bab IV merupakan bagian yang paling pokok dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan diuraikan semua data yang peneliti dapatkan dari lapangan baik yang berupa data primer maupun data sekunder. Setelah semua data terurai secara sistematis maka peneliti akan menganalisis semua data yang diperoleh sehingga nantinya diharapkan akan diketahui bagaimana pandangan keluarga waria tentang keluarga sakinah dan upaya-upaya yang telah mereka lakukan dalam pembentukan keluarga sakinah.

Penelitian ini akan diakhiri dengan bab V yang berupa penutup. Dalam bab ini dikemukakan rangkuman hasil penelitian dan analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai proses dan upaya pembentukan keluarga sakinah di kalangan keluarga waria di Blitar. Saran-saran diketengahkan

sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberi masukan untuk memperbaiki tatanan masyarakat khususnya dalam konteks pembinaan keluarga sakinah.

